



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SINJAI

Nomor : 421.9/13 ||-256 /DPPOR

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

“TK IDHATA VI SAOHIRING”

DESA SAOHIRING KECAMATAN SINJAI TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SINJAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin penyelenggaraan PAUD;
- b. bahwa penerbitan izin penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
- Memperhatikan : 1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Surat Permohonan Kepala Sekolah TK Idhata VI Saohiring Kecamatan Sinjai Tengah Nomor : 421.2/006/tk.idht/2014 tanggal 19 November 2014 tentang permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak:
- Nama Sekolah : TK Idhata VI Saohiring
 - Alamat : Desa Saohiring Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai
- Kedua : Izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, berlaku sejak tanggal 25 November 2014 sampai dengan 25 November 2017.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada tanggal : 25 November 2014



Tembusan :

1. Bupati Sinjai di Sinjai
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Camat Sinjai Tengah
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Sinjai Tengah
5. Ketua Dharma Wanita Persatuan Unit Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Sinjai
6. Kepala TK Idhata VI Saohiring

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUB/KASI	
STAF	25-11-2014